

ABSTRAK

Setelah hasil pengamatan dan pengumpulan data dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), maka hasil dari uraian tentang Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Auditor di PT Pelindo Daya Sejahtera Surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT Pelindo Daya Sejahtera Surabaya telah melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa auditor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.
2. PT Pelindo Daya Sejahtera Surabaya melaksanakan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 lewat Bank yang telah ditentukan tepat pada waktunya yaitu sebelum jatuh tempo tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010.
3. PT Pelindo Daya Sejahtera Surabaya telah melaksanakan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 ke KPP tepat pada waktunya yaitu sebelum jatuh tempo pada tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010.